



**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA  
TAHUN 2021-2026**



### KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2005 - 2025 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun ke depan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara. Oleh karenanya, kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi-Misi Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Balikpapan.

Balikpapan, November 2021  
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

**H. MAHENDRA CANDRA, SE**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA .....	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara.....	12
2.2 Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Utara.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara.....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Balikpapan .....	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	49
4.1 Tujuan.....	49
4.2 sasaran .....	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	57
BAB VIII PENUTUP.....	60
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 harus selaras / konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara disusun guna memberikan masukan / saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026,



sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Balikpapan Utara dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan utara untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Kecamatan Balikpapan Utara adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra melalui tahapan sebagai berikut: (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review renstra K/L dan provinsi; penelaahan dan analisis RTRW dan KLHS; perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.


Secara operasional Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

**Gambar 1.1**

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



(sumber : Permendagri 86 Tahun 2017)

#### Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Kota



Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;

4. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan.

**Tabel 1.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman	Misi ke-1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Tujuan ke-1 : Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	Sasaran ke-1 : Birokrasi Pemerintahan Kota yang melayani, bukan dilayani

Sebagai SKPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Utara berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, disamping itu Kecamatan Balikpapan Utara terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kecamatan Balikpapan Utara.

Upaya tersebut direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat serta kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 disusun atas dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
  - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  - 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 1)
- 19) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);



- 20) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 33);
- 21) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);
- 22) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 57).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dengan mengantisipasi perkembangan masa depan;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara;
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara.

Tujuan dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Balikpapan Utara untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Balikpapan Utara ini meliputi beberapa bagian, antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, telaahan visi, misi dan program Wali Kota terpilih, telaahan RPJMD Pemkot Balikpapan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Utara.

## **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

memuat tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara selama 5 (lima) tahun.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.

## **BAB VIII PENUTUP**

memuat tentang kesimpulan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara

##### 2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Kecamatan Balikpapan Utara, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan Balikpapan Utara dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas Camat dilaksanakan oleh Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.


Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara mengacu pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai pasal 5, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;



12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**





## 1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. Penyusunan program;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Rumah tangga kantor;
- e. Perlengkapan;
- f. Protokol;
- g. Hubungan masyarakat;
- h. Kearsipan;
- i. Surat menyurat; dan
- j. Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat membawahi subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;



- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1) Subbagian Umum**

Subbagian umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2) Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1. Rencana strategis;
  - 2. Rencana kerja;
  - 3. Rencana kerja tahunan;
  - 4. Penetapan kinerja; dan



5. Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- g. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



#### **4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Seksi Pembangunan Masyarakat**

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;



- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## 7. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- e. Menyusun Standar Pelayanan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- g. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- h. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- i. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan
- j. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- k. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- o. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 8. Lurah

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta



lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dalam Pasal 17, Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- h. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **9. Sekretaris Lurah**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  1. Rencana strategis;
  2. Rencana kerja;
  3. Rencana kerja tahunan;
  4. Penetapan kinerja; dan
  5. Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;



- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- z. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **10. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;



- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **11. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;



- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **12. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;



- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Utara

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Utara sebagai unit pelayanan publik yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang sangat luas dan perlunya koordinasi yang intens Kecamatan Balikpapan Utara SDM yang ada belum memenuhi dari kebutuhan yang seharusnya. Komposisi Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan beberapa kriteria pada tahun 2021 adalah sebagaimana tertera pada Tabel-Tabel berikut.

**Tabel 2.1**

#### **Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
<b>Kecamatan Balikpapan Utara</b>		<b>25</b>	<b>11</b>	<b>36</b>
1	Camat	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1



4	Kepala Seksi Pelayanan Publik		1	1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial			0
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
7	Kepala Seksi Pembangunan			0
8	Kasubbag Umum	1		1
9	Kasubbag Program dan Keuangan	1		1
10	Pelaksana	7	2	9
11	Tenaga Bantu (Naban)	12	8	20
<b>Kelurahan Batu Ampar</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik			0
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
6	Pelaksana	2	3	5
7	Tenaga Bantu (Naban)	1	3	4
<b>Kelurahan Gunung Samarinda</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik		1	1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
6	Pelaksana	2		2
7	Tenaga Bantu (Naban)	4	2	6
No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
<b>Kelurahan Karang Joang</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah		0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	1		1
4	Kepala Seksi Ketentraman,	1		1



	Ketertiban & LH			
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
6	Pelaksana	2	1	3
7	Tenaga Bantu (Naban)	2	2	4
<b>Kelurahan Muara Rapak</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah		0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik		0	0
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		0	0
6	Pelaksana	1	2	3
7	Tenaga Bantu (Naban)	2	2	4
<b>Kelurahan Gunung Samarinda Baru</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik		1	1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
6	Pelaksana		1	1
7	Tenaga Bantu (Naban)	3	4	7
<b>Kelurahan Graha Indah</b>		<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	1		1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
6	Pelaksana	3	1	4
7	Tenaga Bantu (Naban)	4	1	5
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>66</b>	<b>43</b>	<b>109</b>



Sumber: Bazeting Kecamatan Balikpapan Utara Bulan Agustus 2021

**Tabel 2.2**
**Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Kecamatan Balikpapan Utara**

Tingkat	IV		III		II		I	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Balikpapan Utara	2	-	5	-	4	2	1	-
Kelurahan Muara rapak	-	-	2	0	-	2	1	-
Kelurahan Gunung Samarinda	-	-	2	3	2	-	-	-
Kelurahan Gunung Samarida Baru	-	-	3	2	-	-	-	-
Kelurahan Batu Ampar	-	-	3	3	1	-	-	-
Kelurahan Graha Indah	-	-	3	2	3	-	1	-
Kelurahan Karang Joang	-	-	3	1	2	1	-	-

**Tabel 2.3**
**Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan tingkat Pendidikan Kecamatan Balikpapan Utara**

Tingkat	S2	S1	D3	SM A	SMP	SD
Kecamatan Balikpapan Utara	2	9	1	15	4	1
Kelurahan Muara rapak	-	2	1	2	1	-
Kelurahan Gunung Samarinda	-	5	1	2	-	-
Kelurahan Gunung Samarida Baru	-	3	1	5	-	-
Kelurahan Batu Ampar	-	2	-	12	-	-
Kelurahan Graha Indah	-	4	-	5	2	2
Kelurahan Karang Joang	-	3	1	6	1	1



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Balikpapan Utara dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut dirincikan sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Balikpapan Utara dengan enam kelurahan yang disajikan dengan nilai barangnya

**Tabel 2.4**  
**Sarana prasarana Kecamatan Balikpapan Utara**

No	Nama Barang	Jumlah
1	Gedung	15
2	Tugu/Monumen	1
3	AC Split	9
4	AC Unit	12
5	Air Conditioning Unit	11
6	Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain	2
7	Alat Pemadam Kebakaran	2
8	Alat Pemadam Portable	1
9	Alat Penghancur Kertas	1
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
11	Audio Cassete Recorder	1
12	Band Kas	5
13	Bangku Tunggu	7
14	Buffet Kaca	1
15	Camera + Attachment	2
16	Camera Electronic	3
17	Camera Video	1
18	Chain Saw	2
19	Circuit Closed Television (CCTV)	2
20	CPU	6
21	Digital Camera	7
22	Dispenser	9
23	Electric gernerating set lainnya	1
24	Facsimile	4
25	Filling Besi/Metal	14
26	Generator	3
27	Gerobak Dorong	7
28	Gerobak Tarik	1
29	Global Positioning System	2
30	gorden	10
31	Handy Cam	6
32	Handy Talky	2
33	Hard Disk	1
34	Jeep	1
35	Kain Panel	4



No	Nama Barang	Jumlah
36	Karpet	2
37	Kasur	2
38	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3
39	Kipas Angin	5
40	Kitchen Set	1
41	Kursi Besi/Metal	4
42	Kursi Biasa	1
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21
46	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	8
47	Kursi Rapat	6
48	Kursi Tamu	10
49	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1
50	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu / Lobby	2
51	Lap Top	10
52	LCD / Infocus	2
53	Lemari Arsip	9
54	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	15
55	Lemari Besi	12
56	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2
57	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	6
58	Lemari Es	6
59	Lemari Kaca	7
60	Lemari Kayu	9
61	Lemari Pakaian	8
62	Lemari Penyimpanan	2
63	Lemari Rias	2
64	Lemari Sorok	1
65	Megaphone	1
66	Meja 1/2 Biro	5
67	Meja Biro	7
68	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12
69	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
70	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17
71	Meja Komputer	2
72	Meja Makan	2
73	Meja Rapat	5
74	Meja Reseption	2
75	Meja Tamu Ruangan Biasa	3
76	Mesin Absen (Time Recorder)	1
77	Mesin Absensi	7
78	Mesin Antrian	1
79	Mesin Cuci	1
80	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	7
81	Mesin Ketik Lain-lain	2
82	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	6
83	Mesin Penghisap Debu	3
84	Mesin Potong Rumput	44
85	Microphone	3
86	Microphone Floor Stand	2
87	Microphone/Wireless Mic	1



No	Nama Barang	Jumlah
88	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2
89	Monitor	2
90	Note Book	8
91	Overhead Projektor	2
92	P.C Unit	63
93	Papan Data	10
94	Papan Nama Instansi	3
95	Papan Pengumuman	26
96	PC Based UV Gel Documentation System	8
97	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1
98	Personal Komputer	10
99	Pesawat Telephone	1
100	Peti Uang	1
101	Portable Generating Set	4
102	Printer	65
103	Proyektor + Attachment	4
104	Rak Piring	1
105	Scanner	1
106	Screen	1
107	Sepeda Motor	30
108	Slide Projector	3
109	Sofa	6
110	Sound System	6
111	Station Wagon	6
112	Tabung Gas	1
113	Tandon Air	1
114	Tangga Alumunium	2
115	Televisi	12
116	Tempat sampah	1
117	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2
118	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3
119	Tripod	1
120	Tustel	1
121	TV Monitor	2
122	Unintemuptible Power Supply (UPS)	29
123	Video Infografic	1
124	Whell Chair	1
125	White Board	2
126	Wireless	3
127	Wireless Amplifier	7

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga ataupun memberikan pelayanan kepada warga yang memenuhi kewajibannya kepada pemerintah. Pelayanan di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara adalah jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Pola Pelayanan Kecamatan menggunakan suatu sistem terpadu yang disebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).



Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang berproses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.

Layanan yang tersedia di Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

1. Layanan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara < 5.000 M2;
2. Layanan Penerbitan Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara;
3. Layanan Surat Pernyataan Ahli Waris;
4. Layanan Surat Kuasa Ahli Waris;
5. Layanan Dispensasi Nikah;
6. Layanan Surat Keterangan;
7. Layanan Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga ;
8. Layanan Pelayanan Peminjaman Aula/Gedung Pertemuan Kecamatan;
9. Layanan Pelayanan Peminjaman Mobil Jenazah;

### **2.3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara**

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra, Berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra. Berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana tabel 2.5 dibawah ini.



Table 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara																			
Kota Balikpapan																			
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				79,56	79,76	79,96	80,16	80,36	76,64	79,06	83,28	81,20		96,32	99,12	104	101	
2	persentase keluhan yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
3	Nilai swadaya masyarakat				300.000.000	700.000.000	750.000.000	800.000.000	900.000.000	14.784.478.500	30.742.928.000	14.820.797.285	12.028.587.500		4.928.16	4.391.85	1.976.11	1.503.57	

Sumber : LKjIP Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2017 s.d. 2020



Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indikator Skor *Indeks Kepuasan Masyarakat* rasio capaian dari tahun 2017-2021 mengalami tren realisasi naik tiap tahun meski di tahun 2020 sempat turun tapi capaian tersebut masih melebihi target yang direncanakan (rasion 101%). Adapun hal yang menjadi faktor pendorong kenaikan tersebut adalah:

- Pembinaan dan pengawasan kepada petugas pelayanan mengenai kepatuhan terhadap standar pelayanan (khususnya kemudahan prosedur pelayanan, kesesuaian waktu pelayanan, dan kesesuaian produk), etika pelayanan, dan budaya pelayanan prima;
- Membuat dan mengembangkan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih tepat, sederhana, dan cepat.

Untuk indikator *Persentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti* juga mengalami tren yang baik karena capaian realisasi 2017-2021 mencapai 100%. Hal tersebut didorong oleh beberapa sebab diantaranya melakukan Peningkatan Penanganan dan pengelolaan pengaduan di kecamatan yaitu dengan Menyediakan Ruang Konsultasi / Aduan Masyarakat, Menyediakan kotak Saran/Penilaian Kepuasan Masyarakat dan petugas penanganan pengaduan.

Pada indikator *Nilai Swadaya Masyarakat* mengalami tren realisasi naik yang sangat signifikan dari tahun 2017-2021. Dimana rasio antara target dan realisasi sampai mencapai angka 4000%. Hal tersebut dikarenakan pendataan data swadaya masyarakat menjadi lebih akurat dan dibantu oleh inovasi SiMoncong (Sistem Informasi Monitoring Gotong Royong) sehingga tampak sekali lonjakan kesenjangan dari target dan realisasi dalam Renstra. Kenaikan nilai swadaya masyarakat juga selain pendataan yang lebih akurat, juga dilakukan dengan melakukan pembinaan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu LPM dan PKK untuk aktif mendorong kegiatan masyarakat di wilayahnya melalui Rakor RT, Rakor PKK ataupun kerja bakti serta mengadakan kegiatan lomba-lomba seperti CGH/PHBS yang mendorong keaktifan masyarakat.

### **2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

Kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Wali Kota selaku Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD, juga dapat tergambar melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel 2.6. sebagai berikut:



Table 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan																	
Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	7.295.662.000	10.293.747.000	10.200.865.000	10.146.878.000		6.879.527.125	9.773.387.523	9.415.180.336	9.139.222.801		94,30	94,94	92,30	90,07		11,32%	11,18%
Belanja Langsung	9.417.350.000	8.620.611.700	10.396.189.550	10.916.509.175		7.861.926.724	7.648.707.139	7.606.126.663	9.752.548.824		83,48	88,73	73,16	89,34		10,57%	10,83%
Total	16.713.012.000	18.914.358.700	20.597.054.550	21.063.387.175		14.741.453.849	17.422.094.662	17.021.306.999	18.891.771.625								

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indikator rasio antara realisasi dan anggaran rata-rata berada dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Serapan anggaran 2018 mengalami kenaikan namun ditahun 2019 mengalami penurunan. Serapan anggaran belanja langsung tahun 2019 turun dari 88,73% menjadi 73,16%. Hal itu sebabkan oleh adanya Silpa positif. Kegiatan tersebut berjalan semua namun serapan anggaran tidak diamprah penuh karena adanya perbedaan harga dalam realisasi barang dan jasa ataupun belanja modal.

Untuk rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 11,32% dan Anggaran Belanja Langsung sebesar 10,57% dan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 11,18% dan Anggaran Belanja Langsung sebesar 10,83%.



#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Balikpapan Utara. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hamper memasuki usia pensiun;
2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini;
3. Kecamatan Balikpapan Utara belum ditetapkan sebagai perangkat daerah yang termasuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga perlu kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara sebagai bagian dari Zona Integritas Pemerintah Kota Balikpapan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan bebragai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan; dan
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dengan para staf Kelurahan dan Kecamatan agar tercipta suasana kerja dan pelayanan publik yang harmonis dan kondusif;
2. Koordinasi yang baik dan kepedulian dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan swasta yang baik dalam membantu dan mendukung peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Tuntutan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Utara dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai baik secara klasikal maupun dalam jaringan (daring).
5. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan



profesionalisme, sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2012-2032, arah potensi pengembangan kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Perumahan
2. Perdagangan dan jasa
3. Kawasan Ruang terbuka Hijau / Kota
4. Kawasan Industri Sedang Kariangau
5. Kawasan waduk dan embung
6. Kawasan Hutan lindung dan Bufferzone Hitung Lindung
7. Kawasan Mangrove
8. Kawasan pendidikan Tinggi Institute Teknologi Kalimantan

Untuk mendukung pengembangan perumahan maka arah pelayanan pengembangan adalah fasilitasi legalitas lahan (IMTN). Dalam rangka pengembangan perdagangan dan jasa maka kecamatan di tuntut meningkatkan pelayanan (IUMK). Untuk mendukung pengembangan kecamatan sebagai kawasan ruang terbuka hijau maka kecamatan harus mendukung pengamanan hutan kota yang ada di kelurahan Karang Joang dan Gunung Samarinda Baru.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 disusun seiring dengan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD, bahwa instrumen pengelolaan lingkungan hidup sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan. KLHS RPJMD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam rumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Peran Kecamatan adalah sebagai fasilitator untuk turut memastikan partisipasi masyarakat dalam tercapainya TPB.



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kota yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang di jumpai antara lain:

1. Pelayanan Publik
  - a. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas;
  - b. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik;
  - c. Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat (kesetaraan Gender).
2. Penyelenggaraan Pembangunan
  - a. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara.
3. Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan
  - a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup.
4. Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat;
  - b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - c. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.
5. Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan
  - a. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah / tumpang tindih.
6. Manajemen Internal
  - a. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal;
  - b. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai.



Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

<b>Tabel T-B.35</b>			
<b>Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah</b>			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Publik	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
		Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik	
		Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat	Keterbatasan sarana pelayanan yang responsif gender
2	Penyelenggaraan Pembangunan	Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara	Perbaikan Sarana dan Prasarana di tentukan dalam skala prioritas dikarenakan anggaran terbatas
3	Keamanan dan Keterlibatan Umum Lingkungan	Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, keterlibatan serta kebersihan lingkungan hidup	Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi
			Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan
			Kecenderungan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit
			Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat pengawasandalam upaya menjaga ketenteraman dan keterlibatan;
4	Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat	masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	kurangnya koordinasi dengan masyarakat
		Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	belum optimalnya lembaga kemasyarakatan (karang taruna, posyandu)
5	Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan	Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah / tumpang tindih	Belum tersedianya bank data dokumentasi pertanahan yang terintegrasi
6	Manajemen Internal	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal	Terbentur pada peraturan kementerian terkait recruitmen pegawai
		Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai	Keterbatasan Jumlah Anggaran



### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kota Balikpapan 2005 – 2025 adalah:

**“Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai lima dimensi: jasa, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan budaya dalam bingkai Madinatul Iman”**

Adapun fokus pembangunan jangka menengah ke 3, sesuai RPJPD adalah dibidang jasa, sehingga visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### VISI

***“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”***

Visi tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**KOTA TERKEMUKA** adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Utara, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Utara.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya



intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

**KOTA NYAMAN DIHUNI** adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya:

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut;
- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

**MADINATUL IMAN**, mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral;
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat;
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 masih melanjutkan, memperkuat dan memantapkan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode sebelumnya, yaitu:

#### **MISI**

- 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik;**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;**
- 3. Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai;**
- 4. Mewujudkan Kota Yang Nyaman Dihuni Berwawasan Lingkungan;**
- 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.**

Rumusan misi RPJMD Kota Balikpapan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara adalah :



**MISI 1 “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik”**

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi Kota Balikpapan : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>1</b>	<b>Misi 1:</b>  Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas	Keterbatasan kompetensi SDM Aparatur terkait pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Sitem Online yang terintegrasi</li> <li>2. Motivasi kerja yang kuat</li> <li>3. Pelaksanaan bimbingan terkait pelayanan publik</li> </ol>
<b>2</b>		Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik	Keterbatasan komptensi SDM Aparatur terkait pengelolaan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui media sosial</li> <li>2. Pelaksanaan bimbingan terkait PPID</li> </ol>
<b>3</b>		Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh	Keterbatasan sarana pelayanan yang responsif gender	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran



**Visi Kota Balikpapan : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”**

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kalangan masyarakat		yang responsif gender
4		Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara	Perbaikan Sarana dan Prasarana di tentukan dalam skala prioritas dikarenakan anggaran terbatas	adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan, potensi CSR
5		Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi</li> <li>Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan</li> <li>Kecenderungan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit</li> <li>Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat pengawasandalam upaya menjaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Koordinasi Babinsa dan Babinkantibmas</li> <li>Partisipasi masyarakat</li> </ul>



**Visi Kota Balikpapan : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”**

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			ketentraman dan ketertiban	
6		Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat	Keterbatasan SDM aparatur dan anggaran dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat	Kerjasama dan koordinasi secara berkala dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat
7		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Kurangnya komunikasi dengan masyarakat	Mengadakan sosialisasi dan koordinasi secara berkala
8		Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Keterbatasan sarana dan prasarana	Koordinasi rutin dengan lembaga kemasyarakatan
9		Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah / tumpang tindih	Belum tersedianya bank data dokumentasi pertanahan yang terintegrasi	Terdapat aplikasi layanan dari instansi terkait
10		Belum terpenuhinya kebutuhan SDM	Terbentur pada peraturan	Pemerintah Mengadakan bimtek dan diklat



**Visi Kota Balikpapan : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”**

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal	kementrian terkait recruitmen pegawai	
11		<i>Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai</i>	Keterbatasan jumlah anggaran	Penyusunan penganggaran sarpras penunjang pelayanan



### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara**

Tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga dikarenakan Renstra Kecamatan hanya berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Perda No. 12 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan:

Potensi Tata Ruang di Kecamatan Balikpapan Utara:

1. Perumahan;
2. Perdagangan dan Jasa;
3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota;
4. Kawasan Industri Sedang Kariangau;
5. Kawasan Waduk dan Embung;
6. Kawasan Hutan Lindung dan Buffer Zone Hutan Lindung;
7. Kawasan Mangrove;
8. Kawasan Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Kalimantan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 disusun seiring dengan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD, bahwa instrumen pengelolaan lingkungan hidup sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan



pembangunan. KLHS RPJMD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam rumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Peran Kecamatan adalah sebagai fasilitator untuk turut memastikan partisipasi masyarakat dalam tercapainya TPB.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Kecamatan Balikpapan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis**

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	25
4	Mempunyai daya ungkit pembangunan daerah di bidang pelayanan publik	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Perjanjian Kinerja	15
	<b>TOTAL</b>	100

Dari nilai skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Nilai Skala Kriteria**

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan	10	15	20	15	10	15	85
2	Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	10	10	15	15	15	10	75



	wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan							
3	Perlunya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, keamanan, ketenteraman, ketertiban, kebersihan serta lingkungan hidup	15	15	15	15	10	10	80
4	Pemenuhan terhadap keterbukaan informasi publik	15	10	15	15	10	10	75
5	Ketersediaan SDM aparatur dan sarana-prasarana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal	10	10	15	15	10	10	70

Dari Nilai Skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut:

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata
1	Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan	85	17
2	Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan	75	15
3	Perlunya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, keamanan, ketenteraman, ketertiban, kebersihan serta lingkungan hidup	80	16
4	Pemenuhan terhadap keterbukaan informasi publik	75	15
5	Ketersediaan SDM aparatur dan sarana-prasarana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal	70	14

Setelah dilakukan skor dengan menggunakan skala prioritas maka akan di peringkatkan sebagai berikut:



No.	Isu Strategis	Peringkat
1	Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan	I
2	Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan	III
3	Perlunya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, keamanan, ketenteraman, ketertiban, kebersihan serta lingkungan hidup	II
4	Pemenuhan terhadap keterbukaan informasi publik	IV
5	Ketersediaan SDM aparatur dan sarana-prasarana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal	V

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Perlunya Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan Nomor 5 tahun 2009 merupakan isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti agar segera dilakukan upaya agar kinerja Kecamatan Balikpapan Utara berjalan dengan lebih optimal.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan

Dalam menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Balikpapan Utara adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan, dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

### 4.2 Sasaran

Sasaran periode tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah, sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Utara beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Utara**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Kondisi Awal	Target Capain					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,25	81,30	81,35	81,40	81,45	81,45
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00	28,00


**BAB V**
**STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

**Table 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : “TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”			
MISI I : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik baik dari segi SDM dan Sarana-Prasarana	9. Peningkatan kompetensi, etika pelayanan dan integritas bagi pelaksana pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan; 10. Perbaikan tata laksana penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan; 11. Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi; 12. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik;
		Penguatan lembaga	Peningkatan peran serta masyarakat dalam



		kemasyarakatan di wilayah Kecamatan	penyelenggaraan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kecamatan
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		Pembinaan masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Peningkatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Peningkatan fungsi fasilitasi koordinasi dan manajemen internal	Perbaikan tata kelola administrasi dan sarana-prasarana perkantoran



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program Kegiatan dan Sub Kegiatan. Rencana program Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai pendanaan Kecamatan Balikpapan Utara disajikan pada tabel berikut:



# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

2021-2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	21.700.000.000	82,85	22.464.938.123	83,66	25.818.279.077	84,38	28.535.868.972	85,05	31.790.459.629	85,05	130.309.545.801		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,25	6.959.514.700	81,30	7.265.403.758	81,35	8.349.910.461	81,40	9.228.808.401	81,45	10.281.378.190	81,45	42.085.015.510	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.055.639.000	100%	1.102.037.123	100%	1.266.538.187	100%	1.399.851.928	100%	1.559.508.710	100%	6.383.574.948	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	902.243.200	100%	933.412.123	100%	1.066.538.187	100%	1.129.851.928	100%	1.244.708.710	100%	5.276.754.148	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan



# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

## 2021-2026



		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	55.625.000	100%	70.625.000	100%	100.000.000	100%	140.000.000	100%	160.000.000	100%	526.250.000	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	97.770.800	100%	98.000.000	100%	100.000.000	100%	130.000.000	100%	154.800.000	100%	580.570.800	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	n/a	15%	5.542.200.700	16%	5.785.795.063	17%	6.649.440.600	18%	7.349.349.859	19%	8.187.562.475	19%	33.514.348.697	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	1.401.363.200	100%	1.621.179.438	100%	1.991.679.100	100%	2.247.267.465	100%	2.552.336.838	100%	9.813.826.041	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	50%	60%	4.140.837.500	65%	4.164.615.625	70%	4.657.761.500	75%	5.102.082.394	80%	5.635.225.637	80%	23.700.522.656	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan



# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

2021-2026



		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	100%	361.675.000	100%	377.571.572	100%	433.931.674	100%	479.606.614	100%	534.307.005	100%	2.187.091.865	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	100%	361.675.000	100%	377.571.572	100%	433.931.674	100%	479.606.614	100%	534.307.005	100%	2.187.091.865	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27,00	14.740.485.300	27,25	15.199.534.365	27,50	17.468.368.616	27,75	19.307.060.571	28,00	21.509.081.439	28,00	88.224.530.291	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	70,00	71,00	14.740.485.300	72,00	15.199.534.365	73,00	17.468.368.616	74,00	19.307.060.571	75,00	21.509.081.439	75,00	88.224.530.291	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	73,99	74,25	-	74,50	40.000.000	74,75	44.000.000	75,00	48.400.000	75,25	53.240.000	75,25	185.640.000	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	65,00	10.706.355.350	66,00	10.946.490.325	67,00	12.369.534.067	68,00	13.482.792.133	69,00	14.831.071.347	69,00	62.336.243.222	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	65,00	-	66,00	-	67,00	72.500.000	68,00	-	69,00	100.000.000	69,00	172.500.000	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	65,00	1.049.140.000	66,00	1.121.416.281	67,00	1.332.405.362	68,00	1.568.868.557	69,00	1.757.196.664	69,00	6.829.026.864	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan



# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

## 2021-2026



		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	65,00	-	66,00	70.000.000	67,00	250.000.000	68,00	275.000.000	69,00	288.750.000	69,00	883.750.000	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	65,00	2.360.863.844	66,00	2.390.877.759	67,00	2.699.509.423	68,00	3.102.935.837	69,00	3.537.263.712	69,00	14.091.450.575	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	65,00	624.126.106	66,00	630.750.000	67,00	700.419.763	68,00	829.064.044	69,00	941.559.716	69,00	3.725.919.629	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan


**BAB VII**
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Utara dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7.1.**
**Indikator Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05	Tujuan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,25	81,30	81,35	81,40	81,45	81,45	Sasaran
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00	28,00	Sasaran
4	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program
5	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	n/a	15%	16%	17%	18%	19%	19%	Program
6	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	Program



8	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
9	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
10	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
11	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
12	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Kegiatan
13	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
14	Nilai SAKIP Kecamatan	73,99	74,25	74,50	74,75	75,00	75,25	75,25	Kegiatan
15	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00	Kegiatan
16	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00	Kegiatan
17	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00	Kegiatan



18	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00	Kegiatan
19	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00	Kegiatan
20	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00	Kegiatan



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Utara yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kecamatan Balikpapan Utara serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021- 2026. Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kecamatan Balikpapan Utara dalam menyusun Renja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Balikpapan, November 2021

**Camat Balikpapan Utara,**

**H. MAHENDRA CANDRA, S.E**